



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 116 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAGATA KECAMATAN PRAYA BARAT
DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggagata Nomor 09/BA/5202.08.03/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara terpilih pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 25 Januari 2023. Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggagata telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Raggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAGATA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranggagata
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah,
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Ranggagata



(SUPRIADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 116 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUN
GUTAN SUARA DI DESA RANGGAGATA
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAGATA KECAMATAN PRAYA BARAT
DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GAILUDIN	L
2.	BQ. SEPTYA HARYANTININGSIH	P
3.	H. MUKHLIS, S. Ag.	L
4.	MUHAMMAD HENDRAWAN	L
5.	YOPITA INDAH NURMA CIPTA	P
6.	ZOKHAERATUL FAIZAH, A. Md.	P
7.	ZULAEHA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. IHSAN ARBAIL HUDA	L
2.	M. ARYAN TAMPAN	L
3.	RINA RAMDANI, S. Tp.	P
4.	RONI SYAHPUTRA	L
5.	SARI LAELATUL HIKMAH	P
6.	SITI AISYAH	P
7.	TOPAN FIRMANSYAH	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDUL FITRIAWAN	L
2.	FADHILA PUTRI AGUSTIANI	P
3.	HARTIANAH	P
4.	INDRA WAHYU, S. Km.	L

5.	ISMAIL MARZUKI	L
6.	JUPRAN, A. Md.	L
7.	MUHIBULLAH, S. Sos.	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASWADI	L
2.	HENI HERPIANA, S. Pd.	P
3.	INDAH LAELATUL JANNAH	P
4.	MULTAZAM, S. Pd. I.	L
5.	RUDI AHMAD DANI, S. Pd.	L
6.	SAAT RIADI	L
7.	SUKIMAN, SH.	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHIM	L
2.	AULIA RAHMATIN	P
3.	MUNAWWARAH, S. Pd.	P
4.	FATHUL MU'IN	L
5.	HAIRUL HIDAYAT	L
6.	M. RIZAL HANAS	L
7.	SIFAKIYAH, S. Pd.	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HARI	L
2.	AKHMAD JUANDI, S. P.	L
3.	BQ. SUMAINI	P
4.	LILIK SRI RAHAYU, S. Pd.	P
5.	MARIATUN KARIMAH	P
6.	RUPAWAN	L
7.	TOMI JAYUSMAN, S. E.	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHUL SANI	L
2.	M. ARIANADI	L
3.	M. WANDI SAPUTRA	L

4.	MUHAMMAD TA'IN	L
5.	RANI OKTAFIANI	P
6.	SUBANDI	L
7.	SUKMAWATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	MELINIA OKTAVIANI	P
3.	MUH. BUSYAIRI	L
4.	MUKHLIS	L
5.	NURKOMALA HIKMAH, S. Pd.	P
6.	WINDA PUJI LESTARI, S. E.	P
7.	YUSUP	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIANI	P
2.	FARIDA DWIYANI, S. M.	P
3.	MUH. HERU RESPADI, S. Pt.	L
4.	RUPAWAN, S. Pd.	L
5.	SUHAILI, S. Pd.	L
6.	SUKMANA	L
7.	SULMAN HADI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGKAT	L
2.	AZIZURRAHMAN	L
3.	DENI RANTAUAN, S. Pd.	L
4.	ISMI AULIA	P
5.	LIA ATALIA LATIN	P
6.	NASUHI	L
7.	SRI ULFA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH PATEHA	P
2.	MUH. YUDHA PRAWIRA	L
3.	NOVIA JUNIKA	P
4.	SUKRIATMAN	L
5.	YANTI OKTAVIA	P
6.	YUNITA SARI	P
7.	ZOHRI, S. Pd.	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENALIA	P
2.	DIXTI FANI AZLIN	P
3.	GIGIH HARTAWAN	L
4.	JUAINI ADNAN	L
5.	M. ROHIL	L
6.	ROY MAULANA ASORY	L
7.	SUMIATI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVI TRIANA	P
2.	HERDIAWAN	L
3.	HIJRATUL AINI	P
4.	MUH. ISNAINI	L
5.	NURHALIMAH	P
6.	SRI DAYANTI, S. Pd.	P
7.	WENI SEPTIANI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANINGSIH, S. Pd.	P
2.	HERI KURNIAWAN	L
3.	JUMAWAN, A. Md. Par.	L
4.	MUH. BI'ARIFIN	L
5.	MUH. IHWAN ROSIDI	L
6.	MUH. ALWI	L
7.	SHOLHATININGSIH	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WARIS	L
2.	HAERUL RAMDANI	L
3.	LENI BUDIAWATI, S. E.	P
4.	MILA NURBAITI	P
5.	MUH. RIFA'I	L
6.	MUH. KHAIRIMAKKI, A. Ma.	L
7.	SUHARTINI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. MUKSIN	L
2.	HAKIM	L
3.	MUHAMMAD, S. Pd. I.	L
4.	NURSAM, S. Pd.	L
5.	RUSTAM	L
6.	SAHRIL SABIRIN	L
7.	SUHAIMI	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRAWATI, S. Sos.	P
2.	JAELANI, S. Pd. I.	L
3.	KUSNADI, SH.	L
4.	MUSTAJIB BUANA	L
5.	PUJA KIRANA KARUNIAWATI	P
6.	ARIFIN YAHYA, S. Pd.	L
7.	RIKI MAENAKI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANGGAGATA



(SUPRIADI)